



PUTUSAN
NOMOR 17/Pdt.G/2012/PTA.Gtlo.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

PEMBANDING I / TERBANDING II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding I / Terbanding II**;-----

M E L A W A N

TERBANDING I / PEMBANDING II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, sebagai **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Terbanding I / Pembanding II**;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tilamuta, tanggal 11 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1433 Hijriah, Nomor 140/Pdt.G/2011/PA Tlm. yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat (**TERBANDING I / PEMBANDING II**) terhadap Penggugat (**PEMBANDING I / TERBANDING II**);-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai



Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;-----
2. Menetapkan bahwa harta-harta tersebut di bawah ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu :-----
 - a. Sebidang tanah kebun seluas 425 m² terdapat di Kecamatan Tilamuta dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Utara : berukuran 27,70 m berbatasan dengan tanah pekuburan dan tanah UTARA;-----

Timur : berukuran 15,85 m berbatasan dengan jalan menuju terminal;-----

Selatan : berukuran 29,37 m berbatasan dengan tanah kintal Tergugat;-----

Barat : berukuran 16,50 m berbatasan dengan tanah obyek sengketa poin 2 huruf (f) dan tanah pekuburan;-----
 - b. Satu unit Toko berukuran 8,30 m X 6,10 m yang dibangun di atas tanah kebun tersebut di atas;-----
 - c. Satu unit mobil Merek/Type Suzuki Carry Futura Pick Up 1.5, Nomor Rangka XXXXXXXXX, Nomor Mesin XXXXXXXXX, Nomor Polisi DM XXXX C tahun 2007 atas Nama PEMBANDING I / TERBANDING II;--
 - d. Beras sebanyak 10 (*sepuluh*) ton yang dibeli dari PENJUAL;-----
 - e. Sebidang tanah yang terletak di Kecamatan Talimuta, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Utara : berukuran 9,90 m berbatasan dengan tanah obyek sengketa pada poin 2 huruf (f);-----

Timur : berukuran 13,57 m berbatasan dengan rumah Tergugat;--

Selatan : berukuran 9,90 m berbatasan dengan tanah SELATAN;--

Barat : berukuran 13,70 m berbatasan dengan tanah dahulu SELATAN sekarang BARAT;-----
 - f. Sebidang tanah seluas kurang lebih 653 m² yang terletak di Kecamatan Tilamuta dengan batas-batas sebagai berikut :--

Utara : berukuran 32,75 m berbatasan dengan tanah obyek sengketa pada poin 2 huruf (g);-----



- Timur : berukuran 18,83 m berbatasan dengan rumah Tergugat dan tanah pekuburan;-----
- Selatan : berukuran 39,40 m berbatasan dengan tanah dahulu milik SELATAN, sekarang BARAT dan tanah obyek sengketa pada poin 2 huruf (e);-----
- Barat : berukuran 18,40 m berbatasan dengan tanah UTARA;-----
- g. Sebidang tanah seluas kurang lebih 400 m² yang terdapat di Kecamatan Tilamuta dengan batas-batas sebagai berikut:-----
- Utara : berukuran 34,50 m berbatasan dengan tanah UTARA;-----
- Timur : berukuran 24,70 m berbatasan dengan tanah pekuburan;---
- Selatan : berukuran 32,75 m berbatasan dengan tanah obyek sengketa pada poin 2 huruf (f);-----
- Barat : berukuran 24,90 m berbatasan dengan tanah BARAT;-
- h. Sebidang tanah seluas kurang lebih 700 m² berasal dari PEMILIK TANAH terletak di Desa XXXXX dengan batas-batas sebagai berikut :---
- Utara : berukuran 42,40 m berbatasan dengan jalan aspal;-----
- Timur : berukuran 106,90 m berbatasan dengan tanah TIMUR;
- Selatan : berukuran 20,40 m berbatasan dengan tanah SELATAN;
- Barat : berukuran 98,30 m berbatasan dengan jalan setapak;-----
- i. Hasil pohon kelapa sebanyak 750 pohon kelapa yang dibeli gadai/pajak buah dari PENJUAL GADAI dengan harga Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dalam jangka waktu 4 (*empat*) tahun yang penghasilannya sebesar Rp. 8.250.000,- (*delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) setiap kali panen yang berada di Kabupaten Parigi;-----
- j. Pohon kelapa sebanyak 8 (*delapan*) pohon berasal dari PENJUAL di Kecamatan Tilamuta, yang terletak di sebanyak 3 pohon kelapa dan di Desa XXXX sebanyak 5 pohon kelapa, tepatnya di belakang pasar;-----
- k. Motor 2 (*dua*) unit masing-masing merek Yamaha dengan nomor Polisi DM XXXX C dan merek Honda dengan nomor polisi XXXX CE, keduanya masih dalam masa pelunasan kredit;-----
- l. Bangunan pagar beton pada bangunan rumah Penggugat dengan harga sebesar Rp. 8.700.000,- (*delapan juta tujuh ratus ribu rupiah*);-----
- m. 1 (*satu*) unit kios yang terdiri dari dua petak terletak di kompleks terminal, Kabupaten Boalemo;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan $\frac{1}{3}$ (*satu per tiga*) bagian dari harta bersama tersebut di atas menjadi hak Penggugat dan $\frac{2}{3}$ (*dua per tiga*) bagian menjadi hak Tergugat, setelah terlebih dahulu dibayarkan dan atau dikembalikan sejumlah uang milik pribadi Tergugat yang secara keseluruhan berjumlah sebesar Rp. 29.500.000.- (*dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) dari harta bersama tersebut;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{3}$ (*satu per tiga*) bagian dari harta bersama tersebut yang menjadi hak Penggugat;-----
5. Menetapkan bahwa apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka harta bersama tersebut harus dilelang melalui lembaga lelang negara dan $\frac{1}{3}$ (*satu per tiga*) dari hasil lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat;-----
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap harta bersama tersebut;-----
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----

Dalam Rerekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;-----
2. Menetapkan bahwa kredit pada Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Tilmuta sebesar Rp. 100.000.000.- (*seratus juta rupiah*) yang hingga saat ini masih dalam masa pelunasan dengan sisa kredit sebesar Rp. 57.333.344,76.- (*lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ratus empat puluh empat koma tujuh puluh enam rupiah*) yang terdiri dari pinjaman pokok beserta bunganya adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat;-----
3. Menetapkan bahwa sisa hutang bersama pada diktum 2 (*dua*) tersebut di atas dibebankan pada harta bersama Penggugat dan Tergugat;-----
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi serta Rerekonvensi :

- Menghukum kedua belah pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat) untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.2.397.000,- (*dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*);-----



Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tilmuta, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, dan sesuai pula dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tilmuta, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan kedua permohonan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II, dan terhadap memori banding tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding I/Pembanding II tidak mengajukan kontra memori banding walaupun memori banding tersebut telah diberitahukan kepadanya ;-----

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding I/Pembanding II tertanggal 30 Oktober 2012 serta kontramemori banding yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II tertanggal 16 Nopember 2012, baik memori banding ataupun kontramemori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing;-----

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II telah diajukan dan dibuat di depan Panitera Pengadilan Agama Tilmuta pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2012, sedang ketika perkara aquo diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta pada tanggal 11 Oktober 2012 dihadiri oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Pengugat Rekonvensi, dengan demikian sesuai dengan ketentuan pasal 199 ayat (1) RB.g bahwa permohonan banding diajukan kepada Panitera Pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tempo 14 hari terhitung sejak diucapkannya Putusan, dengan demikian permohonan banding yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II masih dalam waktu banding;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka keberatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding I/Pembanding II bahwa permohonan banding Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II



telah melanggar ketentuan waktu dan kedaluwarsa harus ditolak, dengan demikian maka harus dinyatakan bahwa Permohonan Banding Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding I/Pembanding II telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan banding Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II dan permohonan banding Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding I/Pembanding II dapat diterima;-----

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hal yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini dapat diterima Pengadilan Tingkat Banding dan menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama pula, dengan memperhatikan Memory banding Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding I/Pembanding II Dalam Perkara Konvensi, maka Putusan Pengadilan Agama Dalam Konvensi aquo dapat dikuatkan ;-----

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hal yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama dengan memperhatikan Memori banding Tergugat/Pembanding Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding I/Pembanding II serta Kontra memori bandingnya masing-masing, Majelis Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa permohonan banding sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomer 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan disebutkan dengan kata-kata “ permintaan untuk pemeriksaan ulangan “ yang berarti bahwa terhadap perkara yang dimohonkan banding, Pengadilan Tinggi Agama sebagai judex factie berkewajiban melakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara yang dimohonkan banding, oleh karena itu dengan tanpa memperhatikan terlebih dahulu memory banding kontra memori banding dari kedua belah pihak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut : -----



Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah salah dalam menerapkan hukum dalam menempatkan Jawaban Tergugat Rekonvensi mengenai hutang piutang selama perkawinan sebagai gugatan rerekonvensi, sebab hukum acara perdata hanya mengatur tentang gugatan rekonvensi saja yang dalam penerapannya bersifat zakelijk atau apa adanya, yang dalam hal ini berbeda dengan hukum material yang penerapannya dimungkinkan dengan penafsiran;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat Rekonvensi mengenai hutang piutang selama perkawinan, seharusnya ditempatkan bahwa Tergugat Rekonvensi membantah sebagian dan atau melengkapi jumlah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan baik yang berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, benda tidak berwujud berupa hak dan kewajiban, sedang kewajiban disini termasuk kewajiban membayar hutang, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan bukti dari kedua belah pihak hakim dapat menetapkan harta bersama baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud menjadi satu bundel harta bersama ;-----

Menimbang, bahwa posita atau alasan gugatan dari gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak rinci karena Penggugat hanya menjelaskan bahwa selama perkawinannya dengan Tergugat mempunyai harta bersama sebagaimana dalam gugatan, seharusnya Penggugat menjelaskan peristiwa-peristiwa kapan harta bersama tersebut diadakan/diperoleh sehingga harta benda tersebut dinyatakan sebagai harta bersama dan itulah yang harus dibuktikan Penggugat nanti dalam tahap pembuktian ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan rekonvensinya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berbunyi sebagai berikut “ Atas keadilan bapak hakim Majelis di bidang tuntutan tergugat mengenai harta benda gono gini diadili menurut hukum fraidhl “, dan kemudian Pengadilan Agama dalam pertimbangannya menafsirkan dengan “ pada pokoknya gugatan Penggugat menuntut agar harta bersama tersebut dalam posita poin 2 (a) sampai dengan huruf (P) yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama terikat perkawinan untuk dibagi berdasar prosekur hukum yang berlaku “;-----

Menimbang, bahwa petitum Penggugat jelas mohon diadili menurut hukum faraidh, padahal hukum faraidh dikenal dalam hukum Islam sebagai hukum waris Islam, Ilmu Hukum Waris Islam dikenal dengan istilah faraidh mengambil dari hadits Nabi s.a.w. yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Kitab Sunan Ibnu Majah yang berbunyi :

تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم



Artinya : Belajarlah kamu sekalian tentang ilmu faraidh (hukum waris Islam) dan ajarilah Manusia dengan ilmu faraidh, sesungguhnya ia (ilmu faraidh) adalah separoh dari ilmu ;-----

Sedang Hukum waris dan Harta bersama diatur dalam sistim hukum yang berbeda, dimana hukum waris Islam diatur tersendiri dalam Kompilasi Hukum Islam pada Buku II tentang Hukum Kewarisan mulai Bab I sampai Bab VI, sedang harta bersama diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan pada Bab XIII tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan mulai pasal 85 sampai pasal 97, karena itu petitum gugatan harta bersama tersebut tidak dapat diadili menurut hukum Waris Islam dan dengan tidak sinkronnya antara Posita dan Petitum gugatan rekonsensi Penggugat tersebut, menjadikan gugatan rekonsensi Penggugat tidak jelas

Menimbang, bahwa formulasi gugatan rekonsensi M.Yahya Harahap,SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 478, dijelaskan gugatan rekonsensi mesti memenuhi syarat formil gugatan yaitu menyebut dengan tegas subyek yang ditarik sebagai tergugat rekonsensi, merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan dan menyebut dengan rinci petitum gugatan, dengan demikian karena dalam gugatan rekonsensi tersebut baik posita maupun petitumnya tidak rinci, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomer : 1154K/Sip/1973 tanggal 1- 4 – 1973 (yang termuat dalam bukunya M.Yahya Harahap,SH diatas halaman 479),bahwa gugatan rekonsensi yang tidak memenuhi syarat formil gugatan dianggap bukan merupakan gugatan rekonsensi yang sungguh-sungguh ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, karena dengan tidak sinkronnya antara Posita dan Petitum, serta ditambah pula dengan tidak rincinya petitum gugatan rekonsensi Penggugat, menjadikan gugatan rekonsensi Penggugat tidak jelas, dengan demikian maka gugatan rekonsensi Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, dan selanjutnya Penggugat Rekonsensi dapat mengajukan gugatan harta bersama tersebut dalam perkara tersendiri ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonsensi Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Sita yang diletakkan diatas Harta Bersama sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sita Nomer : 140/Pdt.G/2011/PA.Tlm tanggal 1 Agustus 2012 oleh Juru Sita Pengadilan Agama Tilamuta harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga lagi dan selanjutnya memerintahkan agar Sita tersebut diangkat ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas pula maka terhadap Memori Banding Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding I/Pembanding II serta Kontra memorinya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada kedua belah pihak yang berperkara secara tanggung renteng sebesar Rp.2.397.000,-(dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding I/Pembanding II dapat diterima; --

Dalam Konvensi :

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor:140/Pdt.G/2011/PA Tlm,tanggal 11 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah1433 Hijriah;-----

Dalam Rekonvensi :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor:140/Pdt.G/2011/PA Tlm, tanggal 11 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah1433 Hijriah dan mengadili sendiri :-----

1. Menyatakan bahwa gugatan rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima ;----
2. Menyatakan bahwa Sita yang dilaksanakan Juru Sita Pengadilan Agama Tilamuta tanggal 1 Agustus 2012 terhadap :-----

- a. Sebidang tanah kebun seluas 425 m² terdapat di Kecamatan Tilamuta dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Utara: berbatasan dengan tanah pekuburan dan UTARA;----

Timur: berbatasan dengan jalan raya ;-----

Selatan: berbatasan dengan tanah Milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;-----



- Barat: berbatasan tanah pekuburan;-----
- b. Sebuah bangunan Toko seluas 50 m² yang dibangun di atas tanah kebun tersebut huruf a ;-----
- c. 1 (satu) mobil ladbak Merek Suzuki warna putih Nomor Polisi DM XXXX C ; -----
- d. Sebidang tanah seluas 60 m² yang terletak di , Kecamatan Talimuta dengan batas-batas sebagai berikut :-----
Utara : berbatasan dengan tanah obyek sengketa;-----
Timur : berbatasan dengan bangunan rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;-----
Selatan : berbatasan dengan tanah SELATAN;-----
Barat : berbatasan dengan tanah SELATAN ; -----
- e. Sebidang tanah seluas kurang lebih 653 m² yang terletak di , Kecamatan Tilamuta dengan batas-batas sebagai berikut :-----
Utara : berbatasan dengan tanah sengketa / UTARA;-----
Timur : berbatasan dengan rumah Tergugat dan tanah pekuburan ; -----
Selatan: berbatasan dengan tanah dahulu milik SELATAN, sekarang BARAT dan tanah obyek sengketa pada poin 2 huruf (e);-----
Barat : berbatasan dengan tanah UTARA;-----
- f. Sebidang tanah seluas kurang lebih 831 m² yang telah bersertifikat Nomer 590 tanggal 12 Agustus 2011 terletak di , Kecamatan Tilamuta dengan batas-batas sebagai berikut:-----
Utara : berbatasan dengan tanah UTARA;-----
Timur : berbatasan dengan tanah pekuburan;-----
Selatan : berbatasan dengan tanah obyek sengketa pada poin 2 huruf (f);-----
Barat : berbatasan dengan tanah BARAT;-----
- g. Sebidang tanah seluas kurang lebih 700 m² berasal dari PEMILIK TANAH terletak di Desa XXXXXX dengan batas-batas sebagai berikut :-----
Utara : berbatasan dengan jalan aspal;-----
Timur : berbatasan dengan tanah TIMUR;-----
Selatan : berbatasan dengan tanah SELATAN;-----



- Barat :berbatasan dengan jalan setapak;-----
- h. 3 (tiga) pohon kelapa yang berada didan 5 (5Lima) pohon kelapa yang ber merk YK tulisan warna merah di telah diganti merk menjadi DK (huruf K berada dalam huruf D);-----
- i. Motor 2 (dua) unit masing-masing merek Yamaha dengan nomor Polisi DM XXXX C dan merek Honda Supra X dengan nomor polisi DM XXXX CE, berada pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;-----
- j. 1 unit Kulkas merk Panasonic ; -----
- k. 1 unit rice box merk Cosmos ; -----
- l. 1 unit TV Polytron 29 inc.;-----
- m. Bangunan pagar beton pada bangunan rumah Tergugat Rekonvensi yang terdapat di ;-----
- n. 1 (satu) unit kios yang dengan ruangan 2 (dua) petak terletak di komplek Terminal , Kecamatan Talamuta, Kabupaten Boalemo;---
-

Dinyatakan tidak sah dan tidak berharga lagi ; -----

3. Memerintahkan kepada Panitera atau Juru Sita Pengadilan Agama Talamuta untuk mengangkat sita tersebut ; -----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum kedua belah pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat) untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.2.397.000,-(dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);-----

- Membebaskan biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II;-----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal dua puluh dua Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal sepuluh rabi'ul awal 1434 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Abd.Aziz, MH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. H. Salman Asyakiri, S.H.** dan **Drs. H.M.Yusuf,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan didampingi oleh **Dra. Risnawaty Musada** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;-----



Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Salman Asyakiri, S.H.

ttd

Drs.H.M.Yusuf,MH

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd.Aziz,MH

Panitera Pengganti ,

ttd

Dra. Risnawaty Musada

1. Biaya proses : Rp. 139.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah),-

Tanggal, 22 Januari 2013

Untuk salinan sesuai aslinya

A.n Panitera Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

Wakil Panitera

ttd

Drs. Muhammad Nur, MH